



**PUTUSAN**  
Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iqbal Syahbeddi Bin Sujari
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/19 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP Dsn. Biyoro Ds. Kandangan Rt. 02 Rw. 23 Kec. Kandangan Kab. Kediri dan Tinggal di rumah kos dekat Pasar Sumput Driyorejo Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Iqbal Syahbeddi Bin Sujari ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023.
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023.
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Fajar Trilaksana pada Posbakum Pengadilan Negeri Gresik berkedudukan di jalan Sumatera Terminal nomor 3 Desa Randuangung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan Jalan Raya Permata nomor 6 Gresik. Berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim tertanggal 8-5-2023;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IQBAL SYAHBEDDI Bin SUJARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda sebanyak **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
4. Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gsk



- 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto + 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram berikut bungkusnya, yang dibungkus kertas grenjeng.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok LA bold yang didalamnya berisi 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto ± 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram berikut bungkusnya, yang dibungkus plastic bekas jajan jagung dua kelinci.
- 1 (satu) buah HP merk Realme C21 warna hitam dengan No. Simcard 0818-0550-3310.
- Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria warna hitam merah dengan NoPol AG-3705-EAL.

**Dipergunakan dalam perkara lain an. ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI BIN AGUS SANTOSO**

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa **Terdakwa IQBAL SYAHBEDDI BIN SUJARI** pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Ds. Sumput tepatnya depan pasar Sumput Kec. Driyorejo Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Narkotika Golongan I'**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 00.30 Wib, bertempat di pinggir Jalan Ds. Sumput tepatnya depan pasar Sumput Kec. Driyorejo Kab. Gresik, Petugas Kepolisian POLRES Gresik melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa** IQBAL SYAHBEDDI BIN SUJARI dan saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI dan pada saat penggeledahaan terhadap terdakwa dan saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI ditemukan barang bukti berupa a. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm 0,28$  (nol koma dua puluh delapan) Gram beserta bungkusnya, b. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih narkotika jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm 0,33$  (nol koma tiga puluh tiga) Gram beserta bungkusnya, c. 1 (satu) lembar kertas grejeng warna silver, d. 1 (satu) Hp merk Realme tipe C21 warna hitam no simcard 081805503310, e. uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), f. 1 (satu) bungkus bekas jagung presto Dua kelinci, g. 1 (satu) bungkus bekas rokok LA Bold warna hitam, h, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU No Pol : AG – 3705 – EAI warna hitam merahyang digunakan terdakwa sebagai alat transportasi transaksi jual beli narkotika jenis shabu.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, sekira jam 21.30 wib, terdakwa menelpon melaui WA kepada Saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) dengan tujuan menanyakan stok narkotika jenis shabu dan di jawab oleh saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) "ADA", kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) dan terdakwa membeli paket pahe narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali ke kos terdakwa dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, kemudian sekira jam 23.30 wib saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) menelpon melalui Wa kepada terdakwa , dengan bahasa " AYO MELU AKU NGETERNO BARANG (SHABU) E KONCO KU," kemudian terdakwa jawab IYO, tidak lama kemudian saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) datang ke rumah kos terdakwa , kemudian terdakwa di perintah untuk membonceng dan pada saat di jalan saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) memasukkan paket narkotika jenis shabu nya ke saku bagian kiri depan celana yang terdakwa kenakan.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira jam 00.30 wib saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) meminta terdakwa untuk berhenti di warung kopi untuk membungkus kopi, kemudian terdakwa berhenti dan duduk di atas motor sedangkan saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) masuk ke dalam warung kopi tersebut untuk membungkus kopi, tidak lama kemudian terdakwa didatangi oleh 2 orang yang mengaku sebagai Petugas kepolisian sambil menunjukkan Surat tugas, kemudian menanyai terdakwa dan saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah), kemudian dilakukan pengeledahan badan dan baju terdakwa, kemudian Petugas menemukan kertas grenjeng berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih narkotika jenis Shabu dengan berat brutto  $\pm 0,28$  (nol koma dua puluh delapan) Gram beserta bungkusnya yang berada di dalam saku celana pendek bagian kiri depan yang terdakwa kenakan, kemudian terdakwa di Tanya kembali petugas Kepolisian "*milik siapakah barang bukti tersebut?*", dan terdakwa jawab milik saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah), kemudian Petugas Kepolisian juga mengamankan saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah). Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawah ke Polres Gresik guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa tidak memiliki ijin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan** berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang brutto  $\pm 0,28$  (nol koma dua puluh delapan) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05743/NNF/2022, tanggal 12 Juli 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23018/2022/NOF 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,072$  gram dan nomor : 23019/2022/NOF 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

## Subsida

Bahwa **Terdakwa IQBAL SYAHBEDDI BIN SUJARI** pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Ds. Sumput tepatnya depan pasar Sumput Kec. Driyorejo Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 00.30 Wib, bertempat di pinggir Jalan Ds. Sumput tepatnya depan pasar Sumput Kec. Driyorejo Kab. Gresik, Petugas Kepolisian POLRES Gresik melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa IQBAL SYAHBEDDI BIN SUJARI** dan saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI dan pada saat penggeledahaan terhadap terdakwa dan saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI ditemukan barang bukti berupa a. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga narkotika jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm 0,28$  (nol koma dua puluh delapan) Gram beserta bungkusnya, b. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih narkotika jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm 0,33$  (nol koma tiga puluh tiga) Gram beserta bungkusnya, c. 1 (satu) lembar kertas grejeng warna silver, d. 1 (satu) Hp merk Realme tipe C21 warna hitam no simcard 081805503310, e. uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), f. 1 (satu) bungkus bekas jagung presto Dua kelinci, g. 1 (satu) bungkus bekas rokok LA Bold warna hitam, h. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU No Pol : AG – 3705 – EAI warna hitam merah yang digunakan terdakwa sebagai alat transportasi transaksi jual beli narkotika jenis shabu.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, sekira jam 21.30 wib, terdakwa menelpon melaui WA kepada Saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) dengan tujuan menanyakan stok narkotika jenis shabu dan di jawab oleh saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) "ADA", kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) dan terdakwa membeli paket pahe narkotika

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali ke kos terdakwa dan mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian sekira jam 23.30 wib saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) menelpon melalui Wa kepada terdakwa, dengan bahasa "AYO MELU AKU NGETERNO BARANG (SHABU) E KONCO KU," kemudian terdakwa jawab IYO, tidak lama kemudian saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) datang ke rumah kos terdakwa, kemudian terdakwa di perintah untuk membonceng dan pada saat di jalan saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) memasukkan paket narkoba jenis shabu nya ke saku bagian kiri depan celana yang terdakwa kenakan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira jam 00.30 wib saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) meminta terdakwa untuk berhenti di warung kopi untuk membungkus kopi, kemudian terdakwa berhenti dan duduk di atas motor sedangkan saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) masuk ke dalam warung kopi tersebut untuk membungkus kopi, tidak lama kemudian terdakwa didatangi oleh 2 orang yang mengaku sebagai Petugas kepolisian sambil menunjukkan Surat tugas, kemudian menanyai terdakwa dan saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah), kemudian dilakukan penggeledahan badan dan baju terdakwa, kemudian Petugas menemukan kertas grenjeng berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih narkoba jenis Shabu dengan berat brutto  $\pm 0,28$  (nol koma dua puluh delapan) Gram beserta bungkusnya yang berada di dalam saku celana pendek bagian kiri depan yang terdakwa kenakan, kemudian terdakwa di Tanya kembali petugas Kepolisian "milik siapakah barang bukti tersebut?", dan terdakwa jawab milik saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah), kemudian Petugas Kepolisian juga mengamankan saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah). Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawah ke Polres Gresik guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa tidak memiliki ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang brutto  $\pm 0,28$  (nol koma dua puluh delapan) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05743/NNF/2022, tanggal 12 Juli 2022, yang ditandatangani oleh

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gsk



IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23018/2022/NOF 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,072 gram dan Nomor : 23019/2022/NOF 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,050 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah disumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi Dian Fitro Kalista**

- Bahwa Saksi bersama Aipda Latif Fajariantono dan saksi Ery Sandy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekitar pukul 00.30 wib di pinggir jalan Ds. Sumput tepatnya depan Pasar Sumpur Kec. Driyorejo Kab. Gresik karena terlibat perkara narkotika.

- Bahwa Saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan karena ada informasi dari masyarakat bahwa di Ds Sumput tepatnya depan pasar Sumpur Kec. Driyorejo Kab. Gresik ada orang yang mencurigakan dan terindikasi terkait masalah narkotika.

- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Asha Javier Santoso alias Jepri ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi shabu dengan berat bruto  $\pm$  0,28 gram beserta plastik klipnya, 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga shabu dengan berat bruto  $\pm$  0,33 gram beserta plastik klipnya, 1 (satu) lembar kertas grejeng warna silver, 1 (satu) hp merek realme tipe C21 warna hitam, uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus bekas jagung presto dua kelinci, 1 (satu) bungkus bekas rokok LA Bold warna hitam, 1 (satu) Unit sepeda motor suzuki satria FU nopol. AG-3705-EAI warna hitam merah.





- Bahwa atas barang bukti yang disebutkan tersebut adalah milik saksi Asha Javier Santoso alias Jepri kecuali barang bukti berupa 1 (satu) hp merek relame tipe C21 warna hitam adalah milik Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga shabu dengan berat bruto  $\pm 0,33$  gram beserta plastik klipnya di dalam 1 (satu) bungkus jagung presto Dua Kelinci dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok LA Bold warna hitam dalam gudang/rumah yang dijaga orang tua saksi Asha Javier Santoso alias Jepri sedangkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi shabu dengan berat bruto  $\pm 0,28$  gram beserta plastik klipnya, disimpan di dalam saku celana pendek bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi shabu dengan berat bruto  $\pm 0,28$  gram beserta plastik klipnya adalah milik saksi Asha Javier Santoso alias Jepri yang dititipkan kepada Terdakwa dengan cara saksi Asha Javier Santoso alias Jepri memasukkan ke dalam saku milik Terdakwa dengan alasan dititipkan untuk membawa barang tersebut;
- Bahwa dari keterangan saksi Asha Javier Santoso alias Jepri 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga shabu dengan berat bruto  $\pm 0,33$  gram dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi shabu dengan berat bruto  $\pm 0,28$  gram beserta plastik klipnya di peroleh dari seseorang yang bernama Mamuk;
- Bahwa dari keterangan saksi Asha Javier Santoso alias Jepri narkoba tersebut di peroleh dengan cara pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekitar pukul 17.00 wib M. Andrianto yang baerada di rumah dihubungi oleh Mamuk denan mengatakan nanti malam kalau jadi kamu ambil di Kletek taman Sidoarjo dan beberapak menit kemudian Mamuk menyampaikan kepada M. Andrianto bahwa tidak jadi. Pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekitar pukul 20.30 wib Andrianto berada di SPBU Balungbendo Kab. Sidoarjo untuk menunggu kabar dari Mamuk. Tidak lama kemudian Mamuk memberitahukan Andrianto dan saksi Asha untuk meletakkan barang berupa shabu tersebut dan mengirim gambar map dan apabila telah sampai di tempat tujuan agar mmeberitahukan kepada Mamuk. Pada sekitar pukul 21.00 wib Andrianto dan saksi Asha sampai di jalan Raya Kletek Kec. Taman Kab. Sidoarjo dekat lampu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah barang yang diletakkan di rerumputan pinggir jalan saksi Asha mengambil barang tersebut;

- Bahwa saat pengambilan paket tersebut tidak perlu dilakukan pembayaran dahulu nanti setelah paket shabu laku barulah uang penjualan shabu tersebut di transfer;

- Bahwa karena peran saksi Asha Javier Santoso alias Jepri sebagai penyedia barang dan juga sebagai pembeli sedangkan Terdakwa ikut serta membantu membawa atau mengirim paket shabu yang akan dijual kepada pembeli.

- Bahwa maksud Terdakwa ingin membantu saksi Asha Javier Santoso alias Jepri karena akan dijanjikan oleh saksi Asha Javier Santoso alias Jepri untuk mengkomsumsi shabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa ditangkap di warung bersama saksi Asha Javier Santoso alias Jepri yang akan mengirim paket shabu ke Wengky.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai narkotika dari pihak yang berwenang;

## 2. Saksi Ery Sandy

- Bahwa Saksi bersama Aipda Latif Fajarianto dan saksi Dian Fitro Kalista melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekitar pukul 00.30 wib di pinggir jalan Ds. Sumput tepatnya depan Pasar Sumput Kec. Driyorejo Kab. Gresik karena terlibat perkara narkotika.

- Bahwa Saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan karena ada informasi dari masyarakat bahwa di Ds Sumput tepatnya depan pasar Sumput Kec. Driyorejo Kab. Gresik ada orang yang mencurigakan dan terindikasi masalah narkotika.

- Bahwa saat Terdakwa dan saksi Asha Javier Santoso alias Jepri ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi shabu dengan berat bruto  $\pm 0,28$  gram beserta plastik klipnya, 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga shabu dengan berat bruto  $\pm 0,33$  gram beserta plastik klipnya, 1 (satu) lembar kertas grejeng warna silver, 1 (satu) hp merek realme tipe C21 warna hitam, uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus bekas jagung presto dua kelinci, 1 (satu) bungkus bekas rokok LA Bold warna hitam, 1 (satu) Unit sepeda motor suzuki satria FU nopol. AG-3705-EAI warna hitam merah.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas barang bukti yang di sebutkan tersebut adalah milik saksi Asha Javier Santoso alias Jepri kecuali barang bukti berupa 1 (satu) hp merek relame tipe C21 warna hitam adalah milik Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga shabu dengan berat bruto  $\pm 0,33$  gram beserta plastik klipnya di dalam 1 (satu) bungkus jagung presto Dua Kelinci dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok LA Bold warna hitam dalam gudang/rumah yang dijaga orang tua saksi Asha Javier Santoso alias Jepri sedangkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi shabu dengan berat bruto  $\pm 0,28$  gram beserta plastik klipnya, disimpan di dalam saku celana pendek bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi shabu dengan berat bruto  $\pm 0,28$  gram beserta plastik klipnya adalah milik saksi Asha Javier Santoso alias Jepri yang dititipkan kepada Terdakwa dengan cara saksi Asha Javier Santoso alias Jepri memasukkan ke dalam saku milik Terdakwa dengan alasan dititipkan untuk membawa barang tersebut;
- Bahwa dari keterangan saksi Asha Javier Santoso alias Jepri 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga shabu dengan berat bruto  $\pm 0,33$  gram dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi shabu dengan berat bruto  $\pm 0,28$  gram beserta plastik klipnya di peroleh dari seseorang yang bernama Mamuk;
- Bahwa dari keterangan saksi Asha Javier Santoso alias Jepri narkoba tersebut di peroleh dengan cara pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekitar pukul 17.00 wib M. Andrianto yang baerada di rumah dihubungi oleh Mamuk denan mengatakan nanti malam kalau jadi kamu ambil di Kletek taman Sidoarjo dan beberapak menit kemudian Mamuk menyampaikan kepada M. Andrianto bahwa tidak jadi. Pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekitar pukul 20.30 wib Andrianto berada di SPBU Balungbendo Kab. Sidoarjo untuk menunggu kabar dari Mamuk. Tidak lama kemudian Mamuk memberitahukan Andrianto dan saksi Asha untuk meletakkan barang berupa shabu tersebut dan mengirim gambar map dan apabila telah sampai di tempat tujuan agar mmeberitahukan kepada Mamuk. Pada sekitar pukul 21.00 wib Andrianto dan saksi Asha sampai di jalan Raya Kletek Kec. Taman Kab. Sidoarjo dekat lampu

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah barang yang diletakkan di rerumputan pinggir jalan saksi Asha mengambil barang tersebut;

- Bahwa saat pengambilan paket tersebut tidak perlu dilakukan pembayaran dahulu nanti setelah paket shabu laku barulah uang penjualan shabu tersebut di transfer;

- Bahwa karena peran saksi Asha Javier Santoso alias Jepri sebagai penyedia barang dan juga sebagai pembeli sedangkan Terdakwa ikut serta membantu membawa atau mengirim paket shabu yang akan dijual kepada pembeli.

- Bahwa maksud Terdakwa ingin membantu saksi Asha Javier Santoso alias Jepri karena akan dijanjikan oleh saksi Asha Javier Santoso alias Jepri untuk mengkomsumsi shabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa ditangkap di warung bersama saksi Asha Javier Santoso alias Jepri yang akan mengirim paket shabu ke Wengky.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai narkotika dari pihak yang berwenang;

### 3. Saksi Asha Javier Santoso als. Jepri Bin Agus Santoso

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekitar pukul 00.30 wib di pinggir jalan Ds. Sumput tepatnya depan pasar Sumput Kec. Driyorejo Kab. Gresik bersama dengan Terdakwa terkait perkara narkotika;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas yakni:

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi shabu dengan berat bruto  $\pm 0,28$  gram beserta plastik klipnya.
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga shabu dengan berat bruto  $\pm 0,33$  gram beserta plastik klipnya.
- 1 (satu) lembar kertas grejeng warna silver.
- 1 (satu) hp merek realme tipe C21 warna hitam.
- uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bungkus bekas jagung presto dua kelinci.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok LA Bold warna hitam.
- 1 (satu) Unit sepeda motor suzuki satria FU nopol. AG-3705-EAI warna hitam merah.

- Bahwa barang bukti tersebut semuanya adalah milik Saksi kecuali 1 (satu) hp merek realmi tipe C21 warna hitam adalah milik Terdakwa;

- Bahwa shabu dengan berat bruto  $\pm 0,28$  gram adalah milik Saksi namun dalam penguasaan Terdakwa karena Saksi yang menyimpannya di saku



celana depan sebelah kiri milik Terdakwa dengan alasan untuk dititip saja sedang shabu yang beratnya 0,33 Saksi simpan di dalam gudang/rumah yang dijaga orang tua Saksi;

- Bahwa Saksi mendapatkan shabu yang beratnya 0,33 gram dan 0,28 gram tersebut dari teman Saksi yang bernama Mamuk;

- Bahwa kronologis sehingga cara Saksi dan Terdakwa tertangkap pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022 sekitar pukul 21.30 wib Saksi di hub. Via WA oleh Terdakwa menanyakan barang barang dan Saksi jawab "ada" lalu Terdakwa mendatangi rumah Saksi untuk membeli paket shabu pahe dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali ke kos Terdakwa kemudian sekitar pukul 23.30 wib Saksi menghubungi Terdakwa untuk menemani mengantar paket shabu ke teman Saksi. Bahwa Saksi yang mengarahkan Terdakwa untuk membonceng Saksi dan saat saat di jalan Saksi memasukkan paket shabu ke celana bagian kiri depan yang dipakai Terdakwa.

- Bahwa cara Saksi mendapatkan shabu yakni Saksi (selaku) kuda) menunggu telpon WA dari Mamuk untuk menginformasikan barang (shabu) nya datang/tiba di lokasi kemudian setelah Saksi telepon WA oleh Mamuk tentang keberadaan paket shabu yang di ranjau kemudian Saksi mengambilnya bersama teman Saksi bernama Andrianto setelah shabu yang diranjau Saksi diambil lalu Saksi pulang ke rumah Andrianto. Dari paketan yang diranjau tersebut Saksi mendapatkan bonud dua paket shabu pahe dan selanjutnya menunggu pembeli dari Mamuk dan yang menaruh ranjauan adalah Andrianto.

- Bahwa peran Saksi menguasai brang bukti tersebut, mencari pembeli sedangkan Terdakwa yang mengamankan barang bukti;

- Bahwa Saksi mengirimkan shabu ke tempat teman Saksi agar mendapatkan bonus paket shabu dan rencanakan akan Saksi konsumsi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan dari para saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekitar pukul 00.30 wib dipinggir jalan Ds. Sumput tepatnya depan pasar Sumput Kec. Driyorejo Kab. Gresik karena kedatangan menerima shabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi Asha Javier.
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa:
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi shabu dengan berat bruto  $\pm 0,28$  gram beserta plastik klipnya.
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi shabu dengan berat bruto  $\pm 0,33$  gram beserta plastik klipnya.
  - 1 (satu) lembar kertas grejeng warna silver.
  - 1 (satu) hp merek realmi tipe C21 hitam.
  - 1 (satu) bungkus bekas jagung presto dua kelinci
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok LA Bold warna hitam
  - Uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU No. Pol. AG-3705-EAI warna hitam merah.
- Bahwa barang bukti semuanya adalah milik saksi Asha Javier kecuali barang bukti berupa 1 (satu) hp merek realmi tipe C21 hitam adalah milik Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga isi shabu dengan berat bruto  $\pm 0,28$  gram beserta plastik klipnya di simpan oleh saksi Asha Javier di dalam saku celana pendek bagian kiri depan yang Terdakwa pakai.
- Bahwa Terdakwa hanya dititipkan oleh saksi Asha Javier untuk membawa paket shabu tersebut kemudian rencana paket shabu tersebut diberikan kepada temannya saksi Asha Javier.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama teman dari saksi Asha Javier yang memesan shabu ke saksi Asha Javier;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang saksi Asha masukkan di saku celana Terdakwa adalah shabu;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang berada di atas sepeda motor berhenti di depan pasar Sumpat sedangkan posisi saksi Asha di dalam warung membeli kopi;
- Bahwa peran Terdakwa adalah Terdakwa bagian menerima/mengamankan paket shabu dan saksi Asha yang menghubungi temannya sebagai pembelinya dan sebelum pembelinya datang Terdakwa dan saksi Asha tertangkap duluan.
- Maksud dan tujuan Terdakwa mau diajak oleh saksi Asha karena Terdakwa dijanjikan akan diajak mengkonsumsi shabu secara gratis.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli shabu hanya kepada saksi Asha dan baru 2 (dua) kali dan tidak pernah ke orang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun mengkonsumsi narkoba.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih di duga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,28$  (nol koma dua puluh delapan) gram berikut bungkusnya yang dibungkus kertas grenjeng.
2. 1 (satu) bungkus bekas rokok LA Bold yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,33$  (nol koma tiga puluh tiga) gram berikut bungkusnya yang dibungkus plastic bekas jajan jangung dua kelinci.
3. Uang Rp. 200.000 (dua rtaus ribu rupiah).
4. 1 (satu) buah hap merek realme C21 warna hitam denagn No. simcard 0818-0550-3310
5. 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria warna hitam merah dengan Nopol AG-3705-EAI.

Yang telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05743/NNF/2022, tanggal 12 Juli 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23018/2022/NOF 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,072$  gram dan nomor : 23019/2022/NOF 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa IQBAL SYAHBEDDI BIN SUJARI bersama dengan saksi Asha Javier Santoso Als. Jepri pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Ds. Sumput tepatnya depan pasar Sumput Kec. Driyorejo Kab. Gresik ditangkap karena masalah narkoba;
- Bahwa kronologisnya sebagai berikut bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di pinggir Jalan Ds. Sumput tepatnya depan pasar Sumput Kec. Driyorejo Kab. Gresik, Petugas Kepolisian POLRES Gresik melakukan penangkapan terhadap terdakwa IQBAL SYAHBEDDI BIN SUJARI dan saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI dan pada saat penggeledahaan terhadap Terdakwa dan saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI ditemukan barang bukti berupa a. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga narkoba jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm 0,28$  (nol koma dua puluh delapan) Gram beserta bungkusnya, b. 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih narkoba jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm 0,33$  (nol koma tiga puluh tiga) Gram beserta bungkusnya, c. 1 (satu) lembar kertas grejeng warna silver, d. 1 (satu) Hp merk Realme tipe C21 warna hitam no simcard 081805503310, e. uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), f. 1 (satu) bungkus bekas jagung presto Dua kelinci, g. 1 (satu) bungkus bekas rokok LA Bold warna hitam, h, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU No Pol : AG – 3705 – EAI warna hitam merah yang digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi transaksi jual beli narkoba jenis shabu.
- Bahwa barang bukti semuanya adalah milik saksi Asha Javier kecuali barang bukti berupa 1 (satu) hp merek realme tipe C21 hitam adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa hanya dititipkan oleh saksi Asha Javier untuk membawa paket shabu tersebut kemudian rencana paket shabu tersebut diberikan kepada temannya saksi Asha Javier dan Terdakwa tidak mengetahui siapa nama teman dari saksi Asha Javier yang memesan shabu ke saksi Asha Javier;
- Bahwa narkoba tersebut diperoleh dengan cara pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, sekitar pukul 21.30 wib, Terdakwa menelpon melalui WA kepada saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gsk



berkas terpisah) dengan tujuan menanyakan stok narkoba jenis shabu dan di jawab oleh saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) "ADA", kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) dan terdakwa membeli paket pahe narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali ke kos Terdakwa dan mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian sekitar pukul 23.30 wib saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) menelpon melalui Wa kepada terdakwa, dengan bahasa " AYO MELU AKU NGETERNO BARANG (SHABU) E KONCO KU," kemudian terdakwa jawab IYO, tidak lama kemudian saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) datang ke rumah kos Terdakwa, kemudian terdakwa diperintah untuk membongkar dan pada saat di jalan saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) memasukkan paket narkoba jenis shabu nya ke saku bagian kiri depan celana yang Terdakwa kenakan.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 00.30 wib saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) meminta terdakwa untuk berhenti di warung kopi untuk membungkus kopi, kemudian Terdakwa berhenti dan duduk di atas motor sedangkan saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) masuk ke dalam warung kopi tersebut untuk membungkus kopi, tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh 2 orang lalu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk **menerima** 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang brutto  $\pm 0,28$  (nol koma dua puluh delapan) Gram dari pihak yang berwenang atau atau untuk apapun yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05743/NNF/2022, tanggal 12 Juli 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23018/2022/NOF 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,072$  gram dan nomor : 23019/2022/NOF 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I",
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang (yang lazimnya dalam hukum pidana dipergunakan istilah barang siapa) ialah siapa saja sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa Iqbal Syahbeddi Bin Sujari yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang dilakukannya, menurut hukum pidana bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku setelah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Iqbal Syahbeddi Bin Sujari dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, maka untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gsk





Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin/tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah merupakan orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang;

Secara melawan hukum (wederrechtelijke) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan senyatanya:

- Bahwa terdakwa IQBAL SYAHBEDDI BIN SUJARI bersama dengan saksi Asha Javier Santoso Als. Jepri pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Ds. Sumput tepatnya depan pasar Sumput Kec. Driyorejo Kab. Gresik ditangkap karena masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa dititipkan oleh saksi Asha Javier untuk membawa paket shabu tersebut kemudian rencana paket shabu tersebut diberikan kepada temannya saksi Asha Javier dan Terdakwa tidak mengetahui siapa nama teman dari saksi Asha Javier yang memesan shabu ke saksi Asha Javier;
- Bahwa narkoba tersebut diperoleh dengan cara pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, sekitar pukul 21.30 wib, Terdakwa menelpon melalui WA kepada saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) dengan tujuan menanyakan stok narkoba jenis shabu dan di jawab oleh saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) "ADA", kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) dan terdakwa membeli paket pahe narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali ke kos Terdakwa dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian sekitar pukul 23.30 wib saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) menelpon melalui Wa kepada terdakwa, dengan bahasa "AYO MELU AKU NGETERNO BARANG (SHABU) E KONCO KU," kemudian terdakwa jawab IYO, tidak lama kemudian saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) datang ke rumah kos Terdakwa, kemudian



terdakwa diperintah untuk membonceng dan pada saat di jalan saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) memasukkan paket narkoba jenis shabu nya ke saku bagian kiri depan celana yang Terdakwa kenakan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang brutto  $\pm$  0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram dari pihak yang berwenang atau untuk apapun yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I",

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan:

Yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan senyatanya:

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, sekitar pukul 21.30 wib, Terdakwa menelpon melalui WA kepada saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) dengan tujuan menanyakan stok narkoba jenis shabu dan di jawab oleh saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) "ADA", kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) dan terdakwa membeli paket pahe narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali ke kos Terdakwa dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian sekitar pukul 23.30 wib saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) menelpon melalui Wa kepada terdakwa , dengan bahasa " AYO MELU AKU NGETERNO BARANG (SHABU) E KONCO KU,"

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gsk



kemudian terdakwa jawab IYO, tidak lama kemudian saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) datang ke rumah kos Terdakwa, kemudian terdakwa diperintah untuk membonceng dan pada saat di jalan saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) memasukkan paket narkoba jenis shabu nya ke saku bagian kiri depan celana yang Terdakwa kenakan.

➤ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 00.30 wib saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) meminta terdakwa untuk berhenti di warung kopi untuk membungkus kopi, kemudian Terdakwa berhenti dan duduk di atas motor sedangkan saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) masuk ke dalam warung kopi tersebut untuk membungkus kopi, tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh 2 orang lalu ditangkap;

➤ Bahwa Terdakwa hanya dititipkan oleh saksi Asha Javier untuk membawa paket shabu tersebut kemudian rencana paket shabu tersebut diberikan kepada temannya saksi Asha Javier dan Terdakwa tidak mengetahui siapa nama teman dari saksi Asha Javier yang memesan shabu ke saksi Asha Javier;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05743/NNF/2022, tanggal 12 Juli 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23018/2022/NOF 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,072$  gram dan nomor : 23019/2022/NOF 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas senyatanya terdakwa Iqbal Syahbeddi Bin Sujari sadar dan mengetahui bahwa barang yang dititipkan oleh saksi Asha Javier Santoso als. Jepri (terdakwa berkas terpisah) atau yang diterimanya untuk diantarkan kepada seseorang (teman saksi Asha Javier Santoso als. Jepri) adalah Narkoba jenis shabu;

Dengan demikian perbuatan Terdakwa menerima narkoba telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.4.Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika:

Bahwa menurut UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan:

- Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. (Penjelasan Pasal 132 ayat 1);
- Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. (Pasal 1 angka 18);
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 1);
- Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyatalah:

- Bahwa narkotika tersebut diperoleh dengan cara pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, sekitar pukul 21.30 wib, Terdakwa menelpon melalui WA kepada saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) dengan tujuan menanyakan stok narkotika jenis shabu dan di jawab oleh saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) "ADA", kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) dan terdakwa membeli paket pahe narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali ke kos Terdakwa dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, kemudian sekitar pukul 23.30 wib saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) menelpon melalui Wa kepada terdakwa, dengan bahasa " AYO MELU AKU NGETERNO BARANG (SHABU) E KONCO KU," kemudian terdakwa jawab IYO, tidak lama kemudian saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gsk



(terdakwa berkas terpisah) datang ke rumah kos Terdakwa, kemudian terdakwa diperintah untuk membonceng dan pada saat di jalan saksi ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI (terdakwa berkas terpisah) memasukkan paket narkoba jenis shabu nya ke saku bagian kiri depan celana yang Terdakwa kenakan.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05743/NNF/2022, tanggal 12 Juli 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23018/2022/NOF 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,072$  gram dan nomor : 23019/2022/NOF 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa tindak pidana dalam perkara ini sesungguhnya sejak semula terjadi karena adanya permufakatan jahat antara terdakwa Iqbal Syahbeddi Bin Sujari dengan saksi Asha Javier Santoso als. Jepri untuk mengantarkan shabu kepada teman dari saksi Asha Javier Santoso als. Jepri yang memesan shabu kepada saksi saksi Asha Javier Santoso als. Jepri. Sehingga sangatlah jelas peran dari Terdakwa maupun saksi Asha Javier Santoso als. Jepri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad.4. karena itu harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Ad.2 s/d Ad.4 sebagaimana tersebut diatas, maka dengan sendirinya unsur pada ad.1 harus pula dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringan hukuman, Majelis Hakim akan pertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dibawah ini;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Kedadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba ;
2. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan dapat merusak mental generasi muda pada umumnya ;

Kedadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
2. Terdakwa masih muda dan diharapkan kedepan dapat memperbaiki diri;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:



- 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto + 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram berikut bungkusnya, yang dibungkus kertas grenjeng.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok LA bold yang didalamnya berisi 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto ± 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram berikut bungkusnya, yang dibungkus plastic bekas jajan jagung dua kelinci.
- 1 (satu) buah HP merk Realme C21 warna hitam dengan No. Simcard 0818-0550-3310.
- Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria warna hitam merah dengan NoPol AG-3705-EAI.

Barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain maka dipergunakan **dalam perkara atas nama terdakwa ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI BIN AGUS SANTOSO.**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara maupun pidana denda, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Iqbal Syahbeddi Bin Sujari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Iqbal Syahbeddi Bin Sujari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1. 000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gsk



- 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto + 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram berikut bungkusnya, yang dibungkus kertas grenjeng.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok LA bold yang didalamnya berisi 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto ± 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram berikut bungkusnya, yang dibungkus plastic bekas jajan jagung dua kelinci.
- 1 (satu) buah HP merk Realme C21 warna hitam dengan No. Simcard 0818-0550-3310.
- Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria warna hitam merah dengan NoPol AG-3705-EAI.

**Dipergunakan dalam perkara lain No. 117/Pid.Sus/2023/PN.Gsk an. ASHA JAVIER SANTOSO ALS. JEPRI BIN AGUS SANTOSO**

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami, Fifiyanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eni Martiningrum, SE., S.H., M.H., Mochammad Fatkur Rochman, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Novita Rahayu, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmi Annashri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eni Martiningrum, SE., S.H., M.H.

Fifiyanti, S.H.,M.H.

Mochammad Fatkur Rochman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Novita Rahayu, SH., MH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Gsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27